



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lingkungan Sei Belati Sri Pelayang RT.13 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Muara Indung RT.10 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

tanggal 22 Juli 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 0 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 345/135/III/2011 seri EM bulan Maret 2011;
- 1 Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dengan Termohon, pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah Termohon sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Abdul Muksid bin Abd. Muthalib, umur 4 tahun;
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon selalu banyak tuntutan/permintaan terhadap Pemohon sementara Pemohon hanya seorang pensiunan;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 13 September 2014 yang disebabkan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mintak dibangunkan rumah sementara Pemohon tidak sanggup sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pulang kerumah Pemohon yang sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;

- 6 Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai menurut hukum yang berlaku;
- 8 Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Farida Nur Aini, S.Ag., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 15 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 22 Juli 2016 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa pada identitas, tidak benar pendidikan Termohon SLTP yang benar adalah SLTA;
- 10 Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 adalah benar;
- 11 Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 tidak benar yang menyatakan bahwa Pemohon Duda, yang benar adalah ketika menikah dengan Termohon, Pemohon masih menikah dengan isteri yang pertama;
- 12 Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 adalah benar;
- 13 Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 adalah benar;
- 14 Bahwa dalil Pemohon angka 5 tidak benar yang menyatakan Termohon banyak tuntutan, yang benar adalah Termohon tidak pernah menuntut apapun kepada Pemohon;
- 15 Bahwa dalil Pemohon angka 6 tidak benar, yang benar adalah tidak pernah terjadi pertengkaran pada tanggal 13 September 2014 yang disebabkan Termohon minta dibangun rumah yang benar adalah pada tanggal 13 September 2014 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan surat cerai di atas meja ketika Termohon pergi berdagang ke pasar, dan Termohon tidak pernah minta dibangun rumah tetapi Pemohon yang menjanjikan akan membangun rumah untuk Termohon, dan Termohon hanya menanyakan hal tersebut kepada Pemohon;
- 16 Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 7 tidak benar, yang benar adalah keluarga Pemohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- 17 Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 8 adalah benar demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvansi (gugatan balik) secara lisan, dan selanjutnya Termohon menjadi Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonsvansi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

·18 Bahwa atas permohonan cerai yang diajukan Tergugat, Penggugat menyatakan bersedia untuk bercerai dari Tergugat dan sebelum permohonan Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai isteri yang diceraikan berupa :

·19 nafkah selama masa iddah sebesar Rp 150.000,00 x 90 hari sehingga berjumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

·20 mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

·21 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Abdul Muksid bin Abdul Muthalib lahir pada tanggal 30 September 2012 yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya sekaligus biaya untuk kehidupannya dan oleh karenanya Penggugat menuntut hak asuh dan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

·22 Bahwa Tergugat selain seorang pensiunan PNS juga memiliki kebun sawit, beberapa bedeng dan ruko serta kolam ikan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

·23 Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·24 Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa :

2.1. nafkah iddah sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

·25 Menetapkan hak asuh anak yang bernama Abdul Muksid bin Abdul Muthalib lahir pada tanggal 30 september 2012 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

·26 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

·27 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi secara lisan sebagai berikut :

·28 Bahwa terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 2 adalah benar demikian;

·29 Bahwa terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 5, Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon;

·30 Bahwa terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 6 yang menyatakan Pemohon meninggalkan surat cerai adalah benar akan tetapi selain daripada hal tersebut Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon;

·31 Bahwa terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 7 adalah benar demikian;

Bahwa selain mengajukan replik dalam konvensi, Pemohon/Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi juga telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara lisan

sebagai berikut :

- 32 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat memenuhi nafkah iddah sebesar Rp 150.000,00 x 90 hari berjumlah Rp13.500.000,00, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) terhadap tuntutan tersebut Tergugat keberatan dan Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
- 33 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat memenuhi mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat keberatan dan hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 34 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Abdul Muksid bin Abdul Muthalib, lahir pada tanggal 30 September 2012 ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, Tergugat menyatakan tidak keberatan;
- 35 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, Tergugat keberatan dan Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- 36 Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat angka 3 adalah benar demikian, akan tetapi semua harta tersebut merupakan harta milik Tergugat dengan isteri Tergugat sebelumnya dan seluruh hasilnya diberikan kepada anak-anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dalam konvensi, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan sebagai berikut :

·37 Bahwa duplik Termohon terhadap replik Pemohon adalah Termohon tetap pada jawaban semula.

Bahwa atas jawaban Tergugat dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

·38 Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat adalah Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya secara lisan sebagai berikut :

·39 Bahwa duplik Tergugat Rekonvensi terhadap replik Penggugat rekonvensi adalah Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : 345/135/III/2011 bulan Maret 2011, bukti tersebut telah bermeterai dan ~~dinazzege/~~ dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa, Pemohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini dan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Farida Nur Aini, S.Ag., Mediator Hakim, namun juga tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu banyak tuntutan/pemintaan yang puncaknya terjadi pada tanggal 13 September 2014 yang disebabkan oleh Termohon minta dibangun rumah sementara Pemohon tidak sanggup sehingga terjadi pertengkaran dan mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah Pemohon yang sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P" yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Maret 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian pihak yang mengajukan permohonan/gugatan harus membuktikan dalil-dalil permohonannya/gugatannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atas suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dengan tegas telah menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dalil-dalil permohonan tersebut tidak terbukti dan Majelis Hakim sepakat menolak permohonan Pemohon ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi merupakan aksesoir dari gugatan pokok yang dalam perkara ini adalah perkara cerai talak, oleh karena permohonan talak Pemohon telah ditolak maka terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan Rekonvensi tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Menolak permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1437 Hijriah, dengan A. Syarkawi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 05 September 2016 bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1437 Hijriah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Drs. Herman Supriyadi Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag serta Ermanita Alfiah, S.H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag.

ttd

Ermanita Alfiah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Zuriyah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00	
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	160.000,00	
4. Redaksi	RP	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	251.000,00	(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun, 19 September 2016
Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Sarolangun
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Kirana, S.H.I.